

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk dapat mempertahankan eksistensinya setiap organisasi ataupun instansi haruslah membuat sebuah manajemen yang baik. Sebagian besar kegagalan yang dialami oleh suatu organisasi ataupun instansi dalam mencapai tujuannya adalah karena suatu organisasi ataupun instansi dalam mencapai tujuannya adalah karena suatu organisasi ataupun instansi itu dengan sangat baik. Ditambah lagi dengan kurangnya tenaga profesional yang ada di dalam organisasi ataupun instansi tersebut. Hal ini nantinya akan menuntut adanya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi ataupun instansi dalam menjalankan kegiatan organisasinya.

Semakin berkembangnya suatu organisasi ataupun instansi yang diikuti dengan semakin kompleks dan luasnya aktivitas serta permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh suatu organisasi ataupun instansi sehingga mendorong suatu organisasi ataupun instansi itu untuk membentuk sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2008 pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Pada peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tersebut dikatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga untuk mengendalikan seluruh kegiatannya dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern.

Seperti yang disampaikan dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh

jajaran pimpinan di daerah menlenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara handal, mengamankan asset daerah, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern juga di butuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah yaitu lingkungan pengendalian. Penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan sistem pengendalian intern.

Latar belakang diterbitkannya peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 ini adalah sebagai suatu petunjuk tentang pelaksanaan dari paket reformasi keuangan Negara menuju *good govermance* atau tata kelola yang baik dan *goodgovermance*

Sistem pengendalian intern pemerintah diadopsi dari konsep internal control yang dikeluarkan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Threadway Commission) yang berusaha meningkatkan kinerja dan tata

kelolaorganisasinya menggunakan manajemen resiko terpadu (*Enterprise Risk Management*), pengendalian intern (*internal control*) dan pencegahan kecurangan (*fraud deterance*). COSO (*Coommittee of Sponsoring Organizations of threadway commission*) memiliki prinsip dasar *Good Risk Management and Internal Control are Necessary for Long Succes of all Organizations*.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dianut oleh Indonesia diambil dari sistem pengendalian Intern menurut GOA (*Government Accounting Organization*) yang merupakan lembaga badan pemeriksa keuangan di amerika serikat dan menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of threadway Commision*) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi.

Reformasi sektor public yang disertai adanya demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan Negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktifitas dan kerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Dengan dikeluarkannya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan ke pada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola

keuangan secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara mandiri. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Otonomi daerah harus didasari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggungjawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. transformasi paradigma dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertical menjadi akuntabilitas horizontal (public servis) dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tidak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik.

Pendapatan asli daerah (PAD) untuk setiap daerah sangatlah berbeda. Perbedaan itu disebabkan karena kekayaan alam dan bidang industry pada daerah itu sendiri. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industry dan memiliki kekayaan alam yang memiliki kemajuan di bidang industry dan

memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki pendapatan asli daerah yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang hanya memiliki kekayaan alam yang sedikit.

Permasalahan lainnya yang dihadapi setiap daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan. Selain itu kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah juga merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kebocoran bagi suatu daerah. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepadamasyarakat sangat bervariasi.

Pendapatan daerah Kota Pematang Siantar pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P. APBD) mengalami peningkatan. Dimana pendapatan daerah diestimasikan bertambah Rp 1,4 triliun lebih, berubah menjadi Rp 1,6 triliun lebih setara perubahan, atau meningkat sebesar 10,72%. Penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah ini sangat diperlukan agar tetap mampu mengelola keuangan daerah ini lebih realistis dan logis berdasarkan prinsip-prinsip anggaran yang telah ditetapkan. Maka perlu dilakukan

pengendalian intern untuk menghindari terjadinya hal-hal yang menyimpang dari pada yang telah ditetapkan dan diharapkan.

Menurut penelitian sebelumnya (Maria Leoni R Sakeru) dengan judul “pengendalian intern atas pendapatan asli daerah pada pemerintah kota medan”, menyimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern atas pendapatan asli daerah pada pemerintahan kota medan sudah sangat memadai. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya di pemerintahan kota Pematang Siantar. penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintahan kota medan, penelitian saya dilakukan di Pemerintahan Kota Pematang Siantar. tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mempelajari, menilai serta mengetahui penerapan intern pada pemerintah kota medan sedangkan tujuan penelitian saya untuk mempelajari, mengetahui serta menilai tingkat keefektifan pengendalian intern atas pendapatan asli daerah pemerintah kota Pematang Siantar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENGENDALIAN INTERN ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan kegiatannya, suatu pemerintah tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan yang nantinya permasalahan itu akan menghambat berjalannya kegiatan operasi. Masalah yang akan dihadapi harus mendapat perhatian dan instansi itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan jenis operasinya.

Menurut moh. Nazir, mengemukakan bahwa: **“Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya keasingan, ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambiguity*) adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*), baik antarkegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.”**¹

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis memutuskan permasalahan sebagai berikut: **“bagaimana keefektifan pengendalian intern atas pendapatan asli daerah pada pemerintah kota Pematang Siantar”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang di lakukan pada pemerintah kota Pematang Siantar adalah untuk mempelajari, mengetahui serta,menilai tingkat keefektifan pengendalian intern atas pendapatan asli daerah pada pemerintah kota Pematang Siantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Beberapa manfaat itu adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pelajaran tambahan kepada penulis khususnya mengenai pengendalian intern atas pendapatan asli daerah (PAD)
2. Bagi peneliti Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar,dalam hal ini badan pengelola keuangan daerah diharapkan dapat memberikan

¹ Moh Nazir, **Metode Penelitian** ,Cetakan Ketujuh: Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011, Hal.

sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan pengeluaran dan pelaksanaan pengendalian intern atas pendapatan asli daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian lebih lanjut.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Setiap organisasi tidak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pimpinan organisasi ataupun instansi selalu berupaya untuk mengembangkan cara-cara pengendalian yang lebih baik bagi organisasi yang dikelolanya. Oleh sebab itu pengendalian intern dalam pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Jika tidak ada pengendalian intern yang baik, maka kegiatan operasional lembaga ataupun instansi tidak akan berjalan lancar sehingga akan sulit untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi tersebut.

Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi di luar rencana, Pengendalian intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, Mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Jadi pada dasarnya pengendalian intern merupakan tindakan yang bersifat aktif, Karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dan diharapkan.

Adapun pengertian pengendalian intern menurut Mulyadi: **“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek**

ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²

Wing Wahyu Winarno mengemukakan sistem pengendalian intern adalah: **Rencana organisasi dan semua ukuran dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.³**

Berdasarkan defenisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan kegiatannya agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau instansi tersebut.

2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting, maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Di pihak lain, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak dan hanya sekedar *lip service* maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat tercapai dengan efektif

Menurut tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan

² Mulyadi, **System Akuntansi**, Cetakan Keenam: Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hal 163.

³ Wing Wahyu Winarto, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, Hal 11.4

efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat di percaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO.

Sedangkan tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara,
2. Keandalan laporan keuangan,
3. Pengamanan asset Negara,
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan keempat Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara

Kegiatan instansi dalam suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif apabila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standard.

2. Keandalan Pelaporan Keuangan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan Aset Negara

Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara/Daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

4. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

5. Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, Prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.

2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Agar pengendalian intern pemerintah memadai, maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang telah ditetapkan oleh COSO. COSO mengemukakan bahwa pengendalian intern merupakan sebuah proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada di bawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar agar tujuan pengendalian intern dapat tercapai. Ada lima unsur pengendalian intern, yaitu:

1. **Lingkungan Pengendalian,**
2. **Penilaian Resiko,**
3. **Informasi Pengendalian,**
4. **Informasi dan Komunikasi.**
5. **Pemantauan⁴.**

Berikut ini merupakan penjelasan kelima unsur pengendalian intern tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian dalam instansi untuk menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas system pengendalian intern.

Apabila lingkungan pengendalian baik, maka akan memberikan pengaruh yang baik juga kepada organisasi, begitupun sebaliknya jika pengendalian intern jelek, maka akan memberikan pengaruh yang jelek juga kepada organisasi. Hal pertama yang harus kita lakukan di dalam mendesain sistem pengendalian intern pemerintah di dalam unsur lingkungan pengendalian adalah mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan lingkungan pengendalian suatu organisasi, yaitu:

⁴ Mulyadi, *Auditing*, Buku 1, Edisi Keenam, Cetakan Keenam: Salemba Empat, Jakarta 2009, Hal. 183

- a. Pengendalian Integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.
- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- e. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang terkait.

Hubungan kerja yang baik dengan pemerintah.

Lingkungan kerja yang efektif adalah suatu lingkungan dimana orang-orang yang kompeten memahami tanggungjawab dan batas kewenangannya, berpengetahuan luas, hati-hati, dan memiliki komitmen untuk bekerja secara benar

2. Penilaian resiko

adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis dan mengelola resiko yang relevan bagi proses atau kegiatan instansi.

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian Resiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

Identifikasi Resiko, di mana Identifikasi resiko ini sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

1. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.

2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari factor eksternal maupun factor internal.
3. Menilai factor lain yang dapat meningkatkan resiko.

“Dalam penilaian resiko, Pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari:

- a. **Pendapatan tujuan instansi secara keseluruhan.**
- b. **Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan.**
- c. **Identifikasi resiko.**
- d. **Analisis Resiko.**
- e. **Mengelola resiko selama perubahan.”⁵**

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, Kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah,
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko,
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah,
- d. Kebijakan dan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis,

⁵WWW.SPIP.COM

- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis,
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Pimpinan instansi pemerintahan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas, dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan.

Menurut Adanan Silaban dan Jadongan Sijabat, Kegiatan pengendalian manajemen terdiri dari:

- ***Planning.*** Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi.
- ***Coordinating.*** Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi.
- ***Informing.*** Mengkomunikasikan informasi.
- ***Evaluating.*** Mengevaluasi informasi.
- ***Deciding.*** Memutuskan tindakan apa seharusnya diambil jika perlu.

- ***Influencing*. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.**⁶

4. Informasi dan komunikasi

Hal ini informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Komunikasi atas informasi wajib dilakukan secara efektif. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya adalah:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan, informasi dalam bentuk, dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

- a. Informasi.
- b. Komunikasi.
- c. Bentuk dan sarana Komunikasi.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian atas mutu sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

⁶ Adam Silaban Dan Jadongan Sijabat, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Unuversitas HKBP Nommensen: Medan, 2012, Hal 6

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan seperti kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembanding, dan tindakan lain yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas.
- b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya. Evaluasi terpisah harus dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sesuai dengan rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

“Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan.
- b. Evaluasi terpisah.
- c. Penyelesaian audit”⁷

2.4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Indra Bastian: **“Pendapatan diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan, yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban, telah terjadi dan dapat diukur dengan andal”**.⁸

⁷WWW.SPIP.COM

⁸ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar** : Edisi Ketiga, Erlangga: Jakarta, 2010, Hal 155

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 , mendefenisikan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan:

- a. Pajak Daerah.**
- b. Restribusi Daerah.**
- c. Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan.**
- d. Lain-lain PAD yang sah.⁹**

Berikut ini merupakan penjelasan dari sumber-sumber pendapatan Asli Daerah:

1. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin kas Negara selalu berisi uang pajak.

⁹ Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Cetakan Pertama, Indeks: Jakarta, 2008, Hal. 135

Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya kadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Berdasarkan defenisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak,yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaana.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- 3 Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah(tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4 Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifrestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
- 5 Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6 Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Daerah adalah iuran pajak yang dilakukan oleh oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan Daerah (Perda), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kriteria Pajak Daerah selain yang ditetapkan oleh UU bagi kabupaten/kota adalah:

- a. Bersifat pajak dan bukan restibusi,
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten /Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak parkir.

2. Restribusi Daerah

Restribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar restribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Beberapa ciri melekat pada retribusi daerah yang dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenan.
- 2 Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- 3 Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi(balas jasa) Secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4 Retibusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- 5 Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakanoleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah itu sendiri terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- b. Jasa giro,
- c. Pendapatan bunga,
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
- e. Penerimaan komisi, Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah,

- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h. Pendapatan denda pajak,
- i. Pendapatan denda retribusi,
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- k. Pendapatan dari pengendalian,
- l. Fasilitas social dan fasilitas umum,
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.5 Pengendalian Intern Pendapatan

Struktur pengendalian intern yang efektif memiliki tujuan terlaksananya efisiensi, efektifitas. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa suatu pengawasan intern memiliki tujuan utama, yaitu: Untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Lingkungan pengendalian merupakan alat untuk menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dimana salah satu unsurnya meliputi struktur organisasi dan pemisah fungsi dan yang dilakukan agar tujuan tercapai secara baik. Efisiensi dan efektif yaitu agar pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Suatu organisasi atau instansi dalam menjalankan kegiatannya haruslah memiliki prinsip tertentu agar pelaksanaan pengawasan terhadap operasi perusahaan khususnya pada pendapatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengendalian intern dilakukan dengan usaha pengawasan yang

berkesinambungan dan kemudian menganalisa laporan dan catatan karena adanya alasan dibentuknya pengawasan intern oleh perusahaan adalah agar rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara maksimal dengan memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran pendapatan merupakan salah satu alat pengendalian intern pendapatan, sebab anggaran pendapatan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja, koordinasi dan sebagai alat pengawasan agar apa yang diinginkan dapat dicapai dengan tepat.

2.6 Pengendalian Intern Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sukrisno Agus pengertian Intern adalah: **“Pengendalian Intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemn dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) Keandalan pelaporan keuangan, b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”**.¹⁰

Menurut Abdul Halim mengemukakan: **“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”**.¹¹

Berdasarkan defenisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengendalian Intern Pendapatan Asli Daerah adalah bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk menjaga dan memberikan keyakinan mengenai laporan keuangan dan memperoleh dana atau pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

¹⁰ Sukrisno Agoes, **Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) Oleh Kantor Akuntansi Public**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 79.

¹¹ Abdul Halim, **Akuntansi Sektor Public: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Salemba Empat: Jakarta 208, Hal 96

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan bagi daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemungutannya berdasarkan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Besar kecilnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggambarkan daerah yang sudah bisa mengolah potensi dari daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah PAD yang tinggi juga akan meningkatkan resiko kecurangan, dibutuhkan pengendalian intern yang baik untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU NO.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan sebagai pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang Keuangan.

Pengendalian intern pendapatan asli daerah harus dapat diandalkan (reliable), yaitu memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- Kompetensi pegawai yang sesuai dengan tanggungjawab dalam mengelola pendapatan asli daerah.
- Sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan untuk menciptakan pengendalian atas pendapatan daerah, baik itu hutang, penerimaan dan pengeluaran yang diambil dari pendapatan.

- Pengendalian terhadap pendapatan daerah, untuk menghindari kesalahan pegawai dan kerahasiaan dalam penerimaan pendapatan daerah.
- Melakukan perbandingan catatan dengan kenyataan (fisik) yang ada, serta melakukan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian terhadap pencatatan pendapatan asli daerah yang dilakukan.

Sementara untuk mendapatkan sistem pengendalian intern pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien maka harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- Pengendalian merupakan proses yang terintegrasi dan dilakukan terus menerus terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi, Sistem pengendalian harus mendapatkan dukungan dan menuntut peran serta dari seluruh anggota dan pimpinan manajemen organisasi dalam mengelola pendapatan asli daerah.
- Perencanaan pengendalian dalam mnyusun pendapatan asli daerah harus mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.
- Perencanaan pengendalian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai resiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.
- Sistem pengendalian memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Organisasi pemerintahan pun memerlukan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, apalagi organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam peraturan Pemerintah RI NO.60 tahun 2008. Objek hukum dari peraturan ini adalah seluruh

lembaga atau instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan subjek peraturan ini adalah seluruh aparat pengawasan intern dalam hal ini adalah seluruh inspektorat pada pemerintah non departemen/kementerian, dan inspektorat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB).

Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku, perlindungan asset Negara, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Dalam lingkup organisasi pemerintahan maka lingkungan pengendalian terkait dengan integritas, etika, dan kompetensi pegawai, kepemimpinan manajemen, serta pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pegawai diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan sesuai dengan fungsi kerjanya, namun juga memiliki integritas dan etika dari pegawai pemerintah. Motivasi ekonomi menjadi hal yang paling berat yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintahan, karena masi terbatasnya standart pendapatan untuk pegawai pemerintahan jika dibandingkan dengan pegawai perusahaan Swasta atau BUMN, terutama bagi pegawai pelaksana. Penegakan etika dan integritas ini sebaiknya dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis seperti kode etik dan peraturan kepegawaian. Sehingga nantinya pegawai dapat melakukan hal tersebut dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan membentuk budaya kerja yang baik. Sanksi dan penghargaan merupakan salah satu sarana agar pegawai dapat terus mengembangkan integritas dalam kegiatan pekerjaannya.

Kepemimpinan mengandung arti keteladanan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang menjadi teladan bagi pegawai yang dipimpinnya, terutama dalam hal penegakan integritas dan etika. Pemimpin dalam pemerintahan juga harus mendukung penetapan kompetensi pegawainya sehingga tidak terjadi penilaian yang subjektif dalam penentuan posisi pegawai sesuai fungsi dan tanggung jawab. Penetapan Key Performance Indikator (KPI) atau sasaran pekerjaan setiap pegawai menjadi penting untuk menilai prestasi kerja pegawai. Selain itu, pemimpin memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Dan yang terutama adalah pemimpin harus dapat menjaga agar lingkungan kerja tetap kondusif sehingga setiap pegawai mau dan mampu bekerja dengan baik agar tujuan organisasi dapat terwujud. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Sehingga kinerja yang baik dari aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi masyarakat.

Kegiatan pengendalian dalam pendapatan asli daerah adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif.

Beberapa kegiatan pengendalian intern pemerintah meliputi revidu kinerja, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pengendalian Sistem Informasi, Pengendalian Fisik Aset, Penetapan Ukuran Kinerja, Pemisahan Fungsi, Otorisasi transaksi dan kejadian, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Pembatasan Akses Terhadap

Sumber Daya, Akuntabilitas terhadap Sumber Daya, dan dokumentasi atas sistem pengendalian intern.

Sistem pengendalian intern pendapatan asli daerah merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi yang harus dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam sistem pengendalian intern pemerintah pun persyaratan di atas diperlukan, sehingga tercipta manajemen public yang mampu memberikan pelayanan kepada publik/masyarakatnya dengan efektif, efisien dan ekonomis, serta taat pada peraturan, perundangan dan ketentuan-ketentuan lainnya.

2.7 Pengertian Efektivitas.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian tugas dengan sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah pengendalian intern atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Subjek penelitian ini dilakukan pada Dinas Badan pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar yang beralamat di jalan Jalan Merdeka No 2 Proklamasi Kota Pematang Siantar Sumatra Utara.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono: **“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”¹²**

Sesuai dengan penjelasan tersebut, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono: **“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”¹³**

Dalam hal ini sampel diambil dengan menggunakan tehnik *purpose sampling* yaitu tehnik penentuan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.

¹² Sugiyono, **Statistic Untuk Penelitian**, Cetakan Keempat Belas, Alfabeta: Bandung, 2009, Hal, 61


¹³ Sugiyono, **Op.Cit** Hal 62

Dalam hal ini kriteria pengambilan sampel adalah pejabat ataupun pegawai yang ada di kantor Pemerintah Kota Pematang Siantar tepatnya pegawai ataupun pejabat yang ada pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pematang Siantar dan diasumsikan sudah mengetahui tentang Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah 50 orang.

Tabel 3.1
Daftar Responden

JABATAN	JUMLAH
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris	1 orang
Pegawai bidang pendapatan asli daerah	12 orang
Pegawai bidang anggaran	10 orang
Pegawai bidang akuntansi	8 orang
Pegawai bidang pembendaharaan	10 orang
Pegawai bidang pengelolaan kekayaan daerah	6 orang
Jumlah	50 orang

KEPALA DINAS



Responden dalam penelitian memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti di tunjukkan pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.2
Gambaran umum responden

JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PERSENTASE
Laki-laki	22	44%
Perempuan	28	56%
Jumlah	50	100%
Usia	FREKUENSI	PERSENTASE
20-30 tahun	25	50%
31-40 Tahun	10	20%
>50 tahun	15	30%
Jumlah	50	100%
Pendidikan	FREKUENSI	PERSENTASE
SMA	16	32%
Strata 1 (S1)	28	56%
Strata 1 (S2)	6	12%
Jumlah	50	100%
MASA DINAS	FREKUENSI	PERSENTASE
1-5 Tahun	26	52%
5-10 Tahun	10	20%
>10 Tahun	14	18%
Jumlah	50	100%

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Keputusan (library research)

Penelitian ini berdasarkan pada kepustakaan di mana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan membaca buku-buku, Karya ilmiah, dan berbagai tulisan lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan bahan yang bertempat di Universitas HKBP Nommensen yaitu melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan catatan yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahan skripsi seperti:

- a. Akuntansi Pemerintahan
 - b. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah
 - c. Pajak Daerah dan Restribusi Pajak Daerah
 - d. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
2. Penelitian Lapangan(field Research)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data langsung di lapangan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kusioner. Menurut sugiono adalah **“Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”**.¹⁴ Penyebaran kusioner akan dilakukan kepada 50 responden di Satuan Perangkat Kerja Daerah pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara.

3.4 Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, tidak melalui perantara. Data primer pada penelitian ini ditunjukkan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah pada Dinas Badan Pengelola

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Cetakan Keduapuluh Satu: Bandung, 2015, Hal 199

Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar, untuk mengetahui bagaimana Pengendalian Intern atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Pematang Siantar.

3.5 Metode Analisis Data

Metode ini adalah data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode ini meliputi pengumpulan data dalam menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pokok penelitian. Analisis Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. (Moh Nazir, 2014)

2. Metode Analisis Komparatif

Metode yang membandingkan teori-teori dengan kenyataan yang meliputi objek yang diteliti dan dari hasil perbandingan dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar untuk memberikan saran untuk mengatasi permasalahan. Metode ini digunakan untuk menjelaskan apakah pengendalian intern atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah sesuai dengan teori.

3.6 Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket langsung dan tertutup dalam bentuk *skala likert*.

Menurut Sugiyono: **“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”**¹⁵

Sebelum menyusun angket, terlebih dahulu dibuat konsep alat ukur yang sesuai dengan angket, Kemudian dijabarkan ke dalam indikator dan variable, selanjutnya dijadikan landasan dan pedoman dalam menyusun item-item pernyataan ataupun pernyataan sebagai instrument

¹⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D**, Alfabeta: Bandung 2007, Hal 107

penelitian. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan *skala rikert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negative, yang dapat berupa kata-kata dengan skor yang dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Alternatif Jawaban Responden

JAWABAN	NILAI
Sangat memadai (SM)	5
Memadai (M)	4
Kurang Memadai (TM)	3
Tidak Memadai (TM)	2
Sangat Tidak Memadai (STM)	1

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis interval yaitu metode nilai tertinggi-nilai terendah, dengan rumus:

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas}}$$

$$I = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Banyak kelas}}$$

Keterangan :

P = panjang kelas

Rentang = data tertinggi dikurangi dengan data terendah

Banyak kelas = jumlah alternative jawaban responden

Dari interval tersebut, maka dapat digambarkan penentuan persepsi yang akan dicapai. Nilai tertinggi setiap pertanyaan yang didapatkan akan dibagikan dengan banyak kelas dari alternative jawaban responden sebanyak 5 kelas. Nilai tertinggi adalah jawaban sangat setuju

yang memiliki bobot 5 dikalikan dengan jumlah pertanyaan, dan dikalikan lagi dengan jumlah responden.

Sedangkan nilai terendah adalah jawaban tidak setuju dengan bobot nilai 1 dikali jumlah pertanyaan, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah responden. Dari hasil pengurangan nilai tertinggi dengan nilai terendah, Kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang merupakan alternative jawaban responden.

Maka interval jawaban hasil penelitian adalah:

$$I = \frac{5 \times 13 \times 50 - (1 \times 13 \times 50)}{5}$$

$$I = \frac{3250 - 650}{5} = 520$$

Responden = 50 orang

Nilai tertinggi = 5

Nilai terendah = 1

Item pertanyaan = 1

Maka skor tertinggi = 3250

Dan skor terendah = 520

Tabel 3.3
Interval tingkat hubungan

Interval	Tingkat Hubungan
560-520	Tidak Memadai
1170-1660	Kurang Memadai
1690-2210	Cukup Memadai
2210-2730	Memadai
2730-3250	Sangat Memadai

Referensi

Pengendalian Intern	Indikator
1. Intern pendapatan	lingkungan pengendalian
	Penilaian risiko
	Prosedur pengendalian
	Pemantauan
	Informasi dan komunikasi
2. Intern pendapatan asli daerah	Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi
	Indikator pertumbuhan regional inkome per kapita
	Indikator tingkat kemakmuran
	Indikator tingkat inflasi
	Indikator sturtur perekonomian

Kusioner

Keterangan:

Skor 5 = Sangat Memadai (SM)

Skor 4 = Memadai (M)

Skor 3 = Cukup Memadai (CM)

Skor 2 = Kurang Memadai (KM)

Skor 1 = Tidak Memadai (TM)

No	SM	M	CM	KM	TM

	Item Pertanyaan	5	4	3	2	1
1.	Kompetensi pegawai sesuai dengan tanggung dalam mengelola pendapatan asli daerah di kota Pematang Siantar.					
2.	Pengendalian Intern Pendapatan Asli Daerah dan dilakukan secara terus menerus terhadap berbagai kegiatan di Pemerintah Kota Pematang Siantar.					
3.	Pengendalian Intern dilakukan, didukung seluruh anggota dan pimpinan berperan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.					
4.	Perencanaan pengendalian dalam menyusun Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.					
5.	Perencanaan pengendalian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang menghambat tercapainya tujuan organisasi.					
6.	Pengendalian Intern Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dapat mencegah kesalahan ataupun kecurangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah					
7.	Sistem Pengendalian Intern Pendapatan Asli Daerah memberikan manfaat yang baik di Kota Pematang Siantar.					
8.	Organisasi pemerintahan memerlukan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, apalagi organisasi ini memiliki tanggung jawab kepada masyarakat.					
9.	Pengendalian intern secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, Kepatuhan pada peraturan yang berlaku, Perlindungan aset Negara, Keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku					
10.	Kegiatan pengendalian dalam pendapatan asli daerah adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko, menetapkan dan melaksanakan					

	kebijakan serta prosedur, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif.					
11.	Dalam pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap serta sah.					
12.	Untuk memastikan pengendalian intern pendapatan asli daerah dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka dari itu perlu dilakukan pemantauan.					
13	Telah dilakukan perbandingan dengan fisik yang ada dan jika terjadi ketidaksesuaian telah dilakukan koreksi terhadap pencatatan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan.					

